



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Kumulasi Perwalian antara :

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kurai Taji, 27 Desember 1960, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.HI dan Dasril, S.HI.**, Keduanya Adalah Advokat pada Kantor Hukum **KUASA, S.HI**, Hp: --- ---; Email: ---@gmail.Com. yang beralamat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2024. sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 26 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Nomor Handphone ---, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Kumulasi Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm. pada tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dulunya telah menikah dengan Almarhum -----Bin Fadri Yunus pada hari Jum'at tanggal 09 September 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/9/IX/10/88 yang dikeluarkan oleh KUA ----- Kabupaten Padang Pariaman, yang ditetapkan di Pauh Kambar tanggal 12 September 1988;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Almarhum -----Bin Fadri Yunus telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniakan Allah SWT 3 (tiga) orang anak yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang bernama:
 - 2.a. ANAK , Laki-Laki, Lahir di Kurai Taji, Tanggal 06 Juni 1989, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 109/1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Pemda Tingkat II Padang Pariaman, tanggal 19 Juli 1989;
 - 2.b. ANAK , Perempuan, Lahir di Pariaman 11 Agustus 1991, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 250/1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Pemda Tingkat II Padang Pariaman, tanggal 20 Agustus 1991;
 - 2.c. ANAK , Perempuan, Lahir di Pariaman, Tanggal 25 Juni 1992, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 189/1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Pemda Tingkat II Padang Pariaman, tanggal 16 Juli 1992;
3. Bahwa pada tanggal 12 November 2017 suami Penggugat Almarhum -----meninggal dunia di RSUD Pariaman, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1377-KM-05122017-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 11 Desember 2017;
4. Bahwa ANAK adalah anak kedua dari Penggugat dengan Almarhum ----- (Suami Penggugat) yang semasa Almarhumah ANAK hidup dulunya pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang pemuda yang bernama TERGUGAT, nikah pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan sebetuk cincin emas, dengan wali nikahnya adalah Muhammad Hadisyah (abang kandung

Hal 2 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampelai wanita) dihadapan KUA -----, Kec. -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/23/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021;

5. Bahwa selama pernikahan Almarhumah ANAK (anak ke 2 Penggugat) dengan TERGUGAT dulunya tinggal dan menetap di rumah Penggugat dan telah bergaul serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniakan oleh Allah SWT. 1 (satu) orang anak perempuan yang cantik bernama ;

ANAK, Perempuan, Lahir di Pariaman, Tanggal 07 Juni 2022, agama Islam, yang sekarang berumur \pm 22 bulan, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1377-LT-100820222-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Pemko Pariaman, tanggal 10 Agustus 2022;

6. Bahwa semasa hidup Almarhumah ANAK (anak ke 2 Penggugat) dulunya pernah bekerja sebagai Apoteker dengan status sebagai pegawai kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman terhitung dari 04 Mei 2016 sampai Almarhumah ANAK meninggal dunia;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 ANAK (anak ke 2 Penggugat) meninggal dunia di Rumah Sakit Pariaman dan kebumikan di Pemakaman Pekuburan Umum Pauh Kurai Taji, Kec. Pariaman Selatan, dibuktikan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1377-KM-270220024-0004, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2024;
8. Bahwa dengan meninggal dunianya Almarhumah ANAK (anak ke 2 Penggugat) Almarhumah ANAK telah meninggalkan 1 orang suami bernama TERGUGAT dan 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK;
9. Bahwa satu hari setelah Almarhumah ANAK (anak kandung dari Penggugat) meninggal dunia, Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan juga meninggalkan ANAK Binti Kiki ANAK yang masih berumur 3 bulan dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat dijemput sanak family Tergugat dan lebih memilih tinggal dan menetap selama \pm 1 minggu di rumah family Tergugat di -----, sebelum Tergugat kembali

Hal 3 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Labuhan Batu Raya, Kota Bandar Lampung;

Bahwa setelah Tergugat ± 1 minggu tinggal dan menetap di rumah family Tergugat di -----, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Labuhan Batu Raya, Kota Bandar Lampung tanpa memberi khabar / pamitan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tanpa melihat ANAK yang merupakan anak kandung Tergugat hasil pernikahan dengan Almarhumah ANAK (anak ke 2 Penggugat);

10. Bahwa semenjak kepergian Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan meninggalkan ANAK Binti Kiki ANAK(anak kandung Tergugat) dengan Penggugat, semenjak itu ANAK Binti Kiki ANAKdiasuh, dibiayai dan dibesarkan oleh Penggugat dengan penuh kasih dan sayang dan bertanggung jawab yang merupakan cucu kandung dari Penggugat;
11. Bahwa semenjak kepergian Tergugat keluar dari rumah Penggugat ± 18 bulan lamanya sampai saat sekarang ini, Tergugat sama sekali tidak pernah menelpon / bertanya tentang keadaan ANAK Binti Kiki ANAKkepada Penggugat dan Tergugat sampai saat sekarang ini juga tidak pernah mengasuh dan biayai kebutuhan-kebutuhan ANAK sebagai anak kandung dari Tergugat;
12. Bahwa dengan kejadian sesuai dengan poin angka 11 dan 12 di atas, jelas dan terang Tergugat telah lalai dan tidak mampu berbuat melaksanakan tugas perwaliannya yg seharusnya berada di bawah kekuasaan Tergugat terhadap ANAK Binti Kiki ANAKyang merupakan anak kandung Tergugat;
13. Bahwa sesuai dengan poin angka 13 di atas, menurut ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 01 Thn 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dg Undang2 Nomor 16 Thn 2019 dan Pasal 109 KHI menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak asuh dan perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, pejudi, pemboros, gila, atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan perwaliannya;

Hal 4 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini Penggugat lakukan guna untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama Almarhumah ANAK (anak ke 2 Penggugat) yang akan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan ANAK Binti Kiki ANAKcucu kandung dari Penggugat;
15. Bahwa sebagaimana fakta yang telah Penggugat jelaskan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar Mencabut Hak Asuh Tergugat terhadap anak kandung Tergugat bernama ANAK Binti -----, Lahir di Pariaman, Tanggal 07 Juni 2022, Agama Islam dan Menetapkan ANAK Binti Kiki ANAKdi bawah Perwalian Penggugat (-----, M.Pd Binti -----);
16. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

----- OLEH SEBAB ITU-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut dibawah ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah nenek Kandung dari ANAK Binti -----;
3. Mencabut Hak Asuh Tergugat terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK Binti -----;
4. Menyatakan Penggugat berhak mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama Almarhumah ANAK;
5. Menetapkan Penggugat (-----i, M.Pd Binti -----) Sebagai Wali yang sah dari ANAK Binti Kiki ANAKdan berhak Melakukan

Hal 5 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Hukum atas nama ANAK Binti Kiki ANAKBaik di Dalam Pengadilan Maupun Di Luar Pengadilan;

6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat Sesuai Dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang diterima oleh orang serumah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan pencabutan hak asuh anak dan permohonan perwalian tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena menurut keterangan Penggugat hak pengasuhan cucu kandung Penggugat sudah disampaikan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut namun tidak ditanggapi positif baik setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia maupun sebelum gugatan ini diajukan dan Penggugat tetap dengan gugatannya agar dicabut hak asuh Tergugat terhadap cucu kandung Penggugat dan cucu kandung Penggugat dapat dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat dapat bertindak hukum terhadap cucu kandung Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan penjelasan sehubungan dengan gugatannya tersebut, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat

Hal 6 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ---ANAKdengan -----Nomor : 170/23/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Alat bukti tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dengan -----Nomor: 223/9/IX/10/88 tertanggal 12 September 1988 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah diberi meterai dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor Nomor1377-LT-10082022-0001 tertanggal 10 Agustus 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya , selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- Nomor.250/1991 tertanggal 20 Agustus 1991 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah diberi meterai dan *dinazegelen* kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ----- Nomor.1377-KM-27022024-0004 tertanggal 27 Februari 2024 yang telah *dinazegelen* dan dimaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;

Hal 7 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -----
Nomor.1377010512170006 tertanggal 27 Februari 2024 yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KIKI ANAK Nomor.1377011005220003 tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama ----- Nomor.27.0151209.91.0001 tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, fotokopi tersebut tidak ada aslinya tetapi telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisasi, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Cabang Pariaman No Rek. 0500.0210.25238-9 99150929 an. ----- yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus Muda No Rek.1469438308 an. ----- yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. -----, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 20 April 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Padang Panjang,

Hal 8 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagai adik kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat (-----) dengan almarhum suaminya Syafri, yaitu pada tahun 1988;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum suaminya ----- mempunyai 3 orang anak yakni : Muhammad Hadiansyah, ----- dan Dina Permatasari;
- Bahwa anak kandung Penggugat yang bernama ----- telah meninggal dunia tanggal 30 September 2022;
- Bahwa semasa hidupnya ----- telah menikah dengan Tergugat yang bernama Kiki ANAK pada tahun 2021;
- Bahwa pernikahan ----- dengan Kiki ANAK telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh ANAK adalah Penggugat sebagai nenek kandung ANAK;
- Bahwa sehari setelah ----- meninggal dunia, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah saudaranya di -----, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Tergugat pergi ke Lampung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada bermohon agar Penggugat sebagai mertua Tergugat untuk mengasuh anaknya, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirimkan biaya hidup untuk anaknya, namun dari keluarganya ada berkomunikasi menanyakan keadaan ANAK dan mengirimkan uang, setahu saksi ada tiga kali keluarganya mengirimkan uang;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara di pengadilan, karena selama Tergugat pergi setelah istrinya meninggal tidak peduli ke anaknya, tidak acuh dan tidak ada mengirimkan biaya, oleh karena yang mengasuh Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum secara hukum negara yang nantinya akan digunakan untuk mengurus klaim BPJS ketenagakerjaan, pencairan Tabungan di rekening Bank Nagari dan BNI

Hal 9 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. ----- yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan ANAK yang sekarang akan operasi mata karena matanya juling;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk mengurus peninggalan almarhum -----, namun usaha untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak direspon oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat semasa membina rumah tangga dengan ----- mempunyai kepribadian yang baik, namun selama membina rumah tangga Tergugat tidak ada memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja, yang membiayai rumah tangganya adalah ----- dan dibantu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menerima uang pensiun setiap bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00_(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat dalam kesehariannya mempunyai kepribadian yang baik, agamis dan tidak tempramental;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi anak tersebut baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani selama dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan hina, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras serta tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun Penggugat pernah membicarakannya kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang Tergugat dalam keadaan sakit. kakinya patah dan menggunakan tongkat sebagai alat bantu berjalan;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini berjalan harmonis;
 - Bahwa pekerjaan ----- semasa hidupnya sebagai Apoteker pegawai kontrak di RSUD Pariaman sejak tahun 2016;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 14 Februari 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di -----, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai keponakan kandung Penggugat, di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum ----- adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan almarhum ----- menikah;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum suaminya ----- mempunyai 3 orang anak yakni : Muhammad Hadiansyah, ----- dan Dina Permatasari;
- Bahwa anak kandung Penggugat yang bernama ----- telah meninggal dunia tanggal 30 September 2022;
- Bahwa semasa hidupnya ----- telah menikah dengan Tergugat yang bernama Kiki ANAK pada tahun 2021;
- Bahwa pernikahan ----- dengan Kiki ANAK telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh ANAK adalah Penggugat sebagai nenek kandung ANAK;
- Bahwa sehari setelah ----- meninggal dunia, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah saudaranya di -----, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Tergugat pergi ke Lampung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada bermohon agar Penggugat sebagai mertua Tergugat untuk mengasuh anaknya, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirimkan biaya hidup untuk anaknya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara di pengadilan, karena selama Tergugat pergi setelah istrinya meninggal tidak peduli kepada anaknya, tidak acuh dan tidak ada mengirimkan biaya, oleh karena yang mengasuh Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum secara

Hal 11 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum negara yang nantinya akan digunakan untuk mengurus klaim BPJS ketenagakerjaan, pencairan Tabungan di rekening Bank Nagari dan BNI an. ----- yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan ANAK yang sekarang akan operasi mata karena matanya juling untuk Kesehatan ANAK;

- Setahu saksi Tergugat semasa membina rumah tangga dengan ----- mempunyai kepribadian yang baik, namun selama membina rumah tangga Tergugat tidak ada memberi nafkah, yang membiayai rumah tangganya adalah ----- dan dibantu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menerima uang pensiun setiap bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00_(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat juga memiliki ruko yang dikontrakkan;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya mempunyai kepribadian yang baik, agamis dan tidak tempramental;
- Bahwa Saksi melihat kondisi anak tersebut baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani selama dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan hina, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras serta tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun Penggugat pernah membicarakannya kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat dalam keadaan sakit. kakinya patah dan menggunakan tongkat sebagai alat bantu berjalan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini berjalan harmonis;
- Bahwa pekerjaan ----- semasa hidupnya sebagai Apoteker pegawai kontrak di RSUD Pariaman sejak tahun 2016;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 02 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan merupakan dianggap ditulis ulang dalam putusan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **KUASA, S.HI dan Dasril, S.HI.,** sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan pencabutan hak asuh anak dan permohonan perwalian dengan mengkuasakan kepada kuasa

Hal 13 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk

Hal 14 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua untuk anak yang bernama **ANAK**, terhadap Penggugat selaku nenek kandungnya, oleh karena saat ini anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena sejak ibunya meninggal dunia anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat selaku nenek kandung;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai potokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Kiki ANAKdengan ----- . Bukti P.1 tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Tergugat dengan ----- yang sekarang sudah meninggal dunia adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai ----- (Almarhumah) adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah

Hal 15 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dengan Syafri. Bukti P.2 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan -----yang sekarang sudah meninggal dunia adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai Penggugat sebagai istri dari -----yang telah meninggal dunia, merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran cucu kandung Penggugat yang bernama ANAK merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK lahir tanggal 7 Juni 2022 adalah anak dari seorang ayah bernama **Kiki ANAK** dan ibu yang bernama -----;

Menimbang, bahwa substansi keterbuktian tersebut di atas sekaligus memberikan kepastian bahwa umur dari anak tersebut di atas adalah merupakan usia yang secara hukum belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ----- adalah anak sah dari ----- dan Penggugat;

Hal 16 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ----- yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- . Bukti P.6 ini berhubungan langsung dengan perkara a quo, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan ANAK mempunyai hubungan nasab antara nenek kandung dan cucu kandung karena Sayyeda Khadijah adalah anak kandung dari anak kandung Penggugat yang bernama -----, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai Penggugat sebagai ibu kandung dari ----- yang telah meninggal dunia dan nenek kandung dari ANAK, merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- . Bukti P.7 ini berhubungan langsung dengan perkara a quo, yang menerangkan bahwa Tergugat dengan ----- yang sudah meninggal dunia adalah suami istri dan ANAK adalah anak kandung dari Tergugat dengan -----, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai Tergugat sebagai suami dari ----- yang telah meninggal dunia, merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung dari Sayyeda Khadijah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama ----- . Bukti P.8 ini berhubungan

Hal 17 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa -----
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Penggugat mengajukan perkara
ini untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama -----,
serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
Majelis Hakim menilai bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil alat
bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh
karenanya majelis menilai Penggugat sebagai ibu kandung dari
----- yang telah meninggal dunia dan nenek kandung dari ANAK,
merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in
judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah fotokopi Buku Tabungan PT
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Cabang Pariaman No Rek.
0500.0210.25238-9 99150929 an. ----- . Bukti P.9 ini
berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa
----- memiliki rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Cabang Pariaman, bukti ini diajukan oleh Penggugat untuk
membuktikan tujuan pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah fotokopi Rekening Koran
BNI Taplus Muda No Rek.1469438308 an. ----- . Bukti P.10 ini
berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa
----- memiliki rekening tabungan di BNI Taplus Muda, bukti ini
diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan tujuan pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat
selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian
dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah pula
memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Penggugat
mengajukan perkara pencabutan hak asuh anak dan permohonan perwalian ini
untuk bertindak mewakili kepentingan cucu kandung Penggugat yang
merupakan anak kandung almarhumah ----- dengan Tergugat
yang masih dibawah umur untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan
Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama

Hal 18 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah ----- (anak ke 2 Penggugat) yang akan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan **ANAK** cucu kandung dari **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa anak Almarhumah ----- Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sejak ----- meninggal dunia, kemudian para saksi mengetahui bahwa Penggugat sebagai nenek kandungnya telah mengasuh dengan penuh tanggung jawab, selain itu Penggugat juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah ----- semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yaitu Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa 1 (satu) orang anak tersebut bernama ANAK lahir tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa -----, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Almarhumah ----- termasuk orang yang berperilaku baik, amanah dan taat beribadah, yang selama ini telah mengasuh cucu kandungnya dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa tujuan pengajuan perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai wali untuk bertindak mewakili kepentingan cucu kandung Penggugat yang merupakan anak kandung almarhumah ----- dengan Tergugat yang masih dibawah umur untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama **Almarhumah** ----- (anak ke 2 Penggugat) yang akan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan **ANAK** cucu kandung dari **Penggugat**;

Fakta Hukum

Hal 19 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat mengajukan perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai wali untuk bertindak mewakili kepentingan cucu kandung Penggugat yang merupakan anak kandung almarhumah ----- dengan Tergugat yang masih dibawah umur untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama **Almarhumah -----** (anak ke 2 Penggugat) yang akan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan **ANAK** cucu kandung dari **Penggugat**;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang gugatan pencabutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh Tergugat terhadap anak kandungnya ANAK sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita angka 9 sampai 11, dan telah dibuktikan dengan bukti surat maupun bukti saksi baik mengenai hubungan antara para pihak dengan anak maupun mengenai sikap Tergugat yang membuat Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan mencabut hak asuh anak oleh Tergugat kepada ANAK;

Petitum Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak dari Tergugat dan Permohonan Perwalian Penggugat terhadap Sayyeda Khadijah

Menimbang, bahwa tentang gugatan pencabutan hak asuh anak kumulasi permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh Tergugat terhadap anak kandungnya ANAK sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita angka 9 sampai

Hal 20 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, dan telah dibuktikan dengan bukti surat maupun bukti saksi baik mengenai hubungan antara para pihak dengan anak maupun mengenai sikap Tergugat yang membuat Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan mencabut hak asuh anak oleh Tergugat kepada ANAK;

Menimbang bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menetapkan **Penggugat** (Dra. -----, M.Pd Binti -----) sebagai **Wali yang sah** dari **ANAK Binti Kiki ANAK** dan berhak melakukan perbuatan hukum atas nama **ANAK Binti Kiki ANAK** baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam posita gugatan ini dan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, berdasarkan keadaan dan kedudukan anak tersebut yang masih berada di bawah umur yaitu ANAK lahir tanggal 7 Juni 2022, sehingga anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-hak secara hukum, (vide Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), jls Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan **Penggugat** (Dra. -----, M.Pd Binti -----) sebagai **Wali yang sah** dari **ANAK Binti Kiki ANAK** dan berhak melakukan perbuatan hukum atas nama **ANAK Binti Kiki ANAK** baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan **Penggugat** berhak mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama **Almarhumah ANAK** oleh karenanya berdasarkan posita dalam gugatan Penggugat yang dikuat dengan bukti surat dan saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan petitum gugatannya dan untuk itu sekaitan dengan pertimbangan sebelumnya, mengenai perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan

Hal 21 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama **Almarhumah ANAK**;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum **subsider** dari gugatan Penggugat, maka pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Penggugat wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah nenek kandung dari ANAK lahir tanggal 7 Juni 2022, namun apabila Penggugat dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah nenek Kandung dari **ANAK Binti**
-----;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mencabut Hak Asuh **Tergugat** terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK Binti -----**;
5. Menyatakan **Penggugat** berhak mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1377 0151 0891 0001 dan pencairan buku rekening Bank atas nama **Almarhummah ANAK**;
6. Menetapkan **Penggugat** (Dra. -----, M.Pd Binti -----) Sebagai **Wali yang sah** dari **ANAK Binti Kiki ANAK** dan berhak Melakukan Perbuatan Hukum atas nama **ANAK Binti Kiki ANAK** Baik di Dalam Pengadilan Maupun Di Luar Pengadilan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RpXX.000,00., (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh **Nurhema, S. Ag., M. Ag**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Effendi, S. H.** dan **Armen Ghani, S. Ag. MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1445 H, oleh **Erwin Effendi, S. H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, SH** dan **Armen Ghani, S. Ag. MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu **Rahmad Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera sidang dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, SH

Armen Ghani, S. Ag. MA.

Panitera Sidang,

Rahmad Mulyadi, S.H

Hal 23 dari 25 hal Putusan No XX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	127.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	XX.000,00	(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)